

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan UU RI pasal 1 ayat 2 No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk, simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Bank sangat amat dibutuhkan masyarakat oleh karena itu aktivitas dan penyelenggaraan kegiatan perbankan harus secara selaras, teratur dan terencana mengacu kepada kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Peraturan Bank Indonesia (Suhardi, 2016)

Berdasarkan undang – undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpunan dana dan penyalur dana pada masyarakat dalam bentuk kredit.

Dikutip dari CNCB Indonesia oleh Yanurisa Ananta (2019), akhir-akhir ini persaingan antar bank semakin tinggi. Banyak variasi produk dan kredit yang ditawarkan, hal ini mengakibatkan persaingan semakin besar, sehingga untuk mengantisipasi pihak perbankan berlomba-lomba menyalurkan kredit sebesar mungkin dengan tetap menjaga kehati-hatian dalam melakukan kebijakan kredit melalui analisa kredit maupun kebijakan dalam mengelolanya.

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan kembali pembayaran dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil dan keuntungannya (Cahyono, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang pasal 1 No. 11 tahun 1998, diuraikan bahwa arti kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian.

Sedangkan menurut (Amanda, 2015) kredit adalah sumber utama penghasilan bagi bank yang merupakan sekaligus sumber operasi terbesar, sebagian besar dana operasional diputar dalam bentuk kredit. Bila

kegiatan tersebut berhasil maka usaha bank pun berhasil. Namun bila bank banyak terjerat kredit bermasalah, hal ini akan berpengaruh besar bagi operasional bank.

Kredit yang akan diberikan berdasarkan kepada kepercayaan. Sehingga sama dengan demikian, pemberian kredit merupakan kepercayaan. Yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat – syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (Kasmir, 2014).

Dikutip dari [pricebook.co.id](http://pricebook.co.id) oleh Rizki Abadi (2018), dinyatakan bahwa kredit terbagi menjadi 9 jenis. Jenis-jenis kredit tersebut yang pertama yaitu menurut jangka waktunya. Kredit menurut jangka waktunya terbagi menjadi tiga yaitu, kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua adalah kredit berdasarkan sifat kegunaannya terbagi menjadi dua yaitu, kredit konsumtif dan kredit komersial. Kredit yang ketiga adalah kredit berdasarkan keperluannya kemudian kredit tersebut terbagi menjadi tiga yaitu, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit pembiayaan proyek. Yang keempat yaitu kredit berdasarkan sifat penarikannya. Yang ke lima yaitu, kredit berdasarkan pelunasannya. Yang keenam adalah kredit berdasarkan valuta. Kredit yang ketujuh adalah kredit berdasarkan metode pembiayaan. Yang kedelapan adalah kredit berdasarkan lokasi bank. Dan yang terakhir adalah kredit menurut cara penarikannya.

Kebijakan KUR (Kredit Usaha Rakyat) baru dimulai dengan adanya keputusan Rapat Kabinet Terbatas yang diadakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang kala itu masih dipimpin Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sidang tersebut salah satu kebijakan yang diambil kala itu adalah, bahwa sebagai salah satu bentuk upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, pemerintah akan mendorong akses pelaku UMKM dan koperasi kepada kredit atau pembiayaan melalui perbankan dengan peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin. KUR digulirkan pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 kemudian didukung oleh Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini, berbagai kemudahan bagi pelaku kegiatan UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa diantaranya adalah tentang bagaimana penyelesaian kredit bermasalah UMKM. Ketetapan Menteri Keuangan No 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan KUR. Supaya kredit yang diberikan tersebut lancar, maka pihak harus selektif dalam memberikan kredit pada kreditur, dimana sebelum kredit diberikan kepada debitur maka pihak bank harus menganalisa pemberian kredit tersebut untuk menentukan kesanggupan kreditur membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan bisa menetapkan prosedur atau proses pelaksanaan kredit serta mengantisipasi masalah – masalah yang timbul

terhadap kredit macet. Karena itu akan berpengaruh pada aktivitas perbankan itu sendiri terutama terhadap kerja operasional bank dalam penyaluran kredit untuk kesejahteraan masyarakat. Maksud dan tujuan pemerintah atas kebijakan KUR untuk mempercepat pengembangan yang besar serta pemberdayaan UMKM, dalam mengangkat akses pembiayaan kepada UMKM, koperasi sebagai mengatasi kemiskinan dan membuka peluang kesempatan kerja (Wijaya, 2016).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan (Widiastuti, 2017).

Sedangkan menurut (Haryana, 2014) sasaran pelaksanaan dari program KUR adalah golongan masyarakat yang telah diberikan pelatihan yang terus ditingkatkan dalam pemberdayaan serta kemandiriannya pada alokasi program sebelumnya. Keinginannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Melihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi). Sasaran utama pelaksanaan KUR adalah semua sektor usaha yang menghasilkan (produktif).

Dengan ditetapkannya Peraturan pelaksanaan KUR berikut dengan beberapa kebijakan pendukungnya, maka pemerintah mengharapkan dengan penyaluran KUR oleh Bank BTPN Kantor Cabang Pembantu Tuban dapat dijalankan dengan bank dan didukung serta pelaksanaan sepenuhnya oleh setiap pejabat hingga rencana penyaluran KUR tersebut dapat direalisasikan sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis akan memilih judul "Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank BTPN Kantor Cabang Pembantu Tuban".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di latar belakang, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Apa saja macam – macam KUR di PT Bank BTPN Kantor Pembantu Cabang Tuban?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan KUR di PT Bank BTPN Kantor Pembantu Cabang Tuban?
3. Bagaimana hambatan dan solusi dalam pelaksanaan KUR di PT Bank BTPN Kantor Pembantu Cabang Tuban?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui macam – macam KUR di PT Bank BTPN Kantor Pembantu Cabang Tuban
2. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan KUR di PT Bank BTPN Kantor Pembantu Cabang Tuban
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan KUR yang dilakukan di PT Bank BTPN Kantor Pembantu Cabang Tuban

### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Mencoba menerapkan teori yang sudah didapat selama kuliah serta menambah pengetahuan tentang prosedur dan pelaksanaan KUR dalam perbankan

2. Bagi Pembaca

Sebagai sumbang pikiran bahasan dan saran untuk penelitian.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Diharapkan bisa sebagai informasi dan sumber pengetahuan mengenai tentang prosedur dan pelaksanaan KUR dalam perbankan